



PUTUSAN

NOMOR 1529/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **DJUNAI DI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAI DI;**

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Oktober 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Jara'an RT03 RW02, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mekanik;

- Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2023;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua atas nama ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DIAN INDAH NURAINI, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Temurejo II/100 Prigen Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DJUNAI DI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAI DI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jara'an RT03 RW02, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu dengan berat netto 3,655 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Yasir dan saksi Lio Adim Prasetyo yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Kabupaten Pasuruan, melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG SULIYONO Bin

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARNO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampok RT02 RW11, Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu, setelah saksi Muhammad Yasir dan saksi Lio Adim Prasetyo melakukan interogasi kepada saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) diakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa DJUNAIDI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAIDI, dengan cara awalnya dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm), lalu Terdakwa menyuruh saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. IMRON (DPO). Atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) mengambil narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib secara ranjau dipinggir jalan yang beralamat di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Setelah saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Karena saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) sudah berhasil mengambil ranjauan sabu yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) upah berupa narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Selanjutnya saksi Muhammad Yasir dan saksi Lio Adim Prasetyo melakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jara'an RT03 RW02, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram, 0,79 (Nol koma tujuh sembilan) gram, 0,22 (Nol koma dua dua) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, jadi total berat kotor sabu keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru Provider No: 081249646617 milik Terdakwa DJUNAIDI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAIDI.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IMRON (DPO) terakhir kali Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu kepada sdr. IMRON (DPO) seberat 7 (tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. IMRON (DPO) dengan tujuan untuk diranjau kembali atas perintah dari sdr. IMRON (DPO) dimana setiap kali Terdakwa berhasil meranjau narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, atas perintah dari sdr. IMRON (DPO) Terdakwa telah berhasil meranjau sabu di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 4 (empat) kantong klip plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 04585/NNF/2023 tanggal 15 juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10782/2023/NNF s/d 10785/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,655 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan barang bukti nomor 10782/2023/NNF s/d 10785/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 10782/2023/NNF s/d 10785/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,655 gram adalah milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DJUNAI DI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAI DI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jara'an RT03 RW02, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat netto 3,655 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Yasir dan saksi Lio Adim Prasetyo yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Kabupaten Pasuruan,

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampok RT02 RW11, Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu, setelah saksi Muhammad Yasir dan saksi Lio Adim Prasetyo melakukan interogasi kepada saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) diakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa DJUNAIDI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAIDI, dengan cara awalnya dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm), lalu Terdakwa menyuruh saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. IMRON (DPO). Atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) mengambil narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib secara ranjau dipinggir jalan yang beralamat di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Setelah saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) membawa sabu tersebut kerumah Terdakwa lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Karena saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) sudah berhasil mengambil ranjauan sabu yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi saksi BAMBANG SULIYONO Bin SUPARNO (Alm) upah berupa narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Selanjutnya saksi Muhammad Yasir dan saksi Lio Adim Prasetyo melakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jara'an RT03 RW02, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



Mojokerto, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram, 0,79 (Nol koma tujuh sembilan) gram, 0,22 (Nol koma dua dua) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, jadi total berat kotor sabu keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1(satu) buah Hp Merk Samsung warna biru Provider No: 081249646617 milik Terdakwa DJUNAI DI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAI DI.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 4 (empat) kantong klip plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 04585/NNF/2023 tanggal 15 juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10782/2023/NNF s/d 10785/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,655 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 10782/2023/NNF s/d 10785/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 10782/2023/NNF s/d 10785/2023/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,655 gram adalah milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1529/PID.SUS/2023/ PT SBY tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan No Reg. Perkara: PDM 112/ M.5.41/Enz.2/08/2023, tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUNAIDI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUNAIDI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAIDI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram, 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram, 0,22 (Nol koma dua dua) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, jadi total berat kotor sabu keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu) gram;
 - 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru Provider No: 081249646617;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 November 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJUNAIDI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram, 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram, 0,22 (Nol koma dua dua) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, jadi total berat kotor sabu keseluruhan 4,51(empat koma lima satu)gram;
 - 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah Hp Merk Samsung warna biru Provider No: 081249646617;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 314/Akta Pid.Sus / 2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bil., tanggal 16 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2023;

Membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 1 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan pada tanggal 27 November 2023 diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan pada tanggal 27 November 2023 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang–undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima memori banding ini;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 November 2023 perkara pidana Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bil atas nama DJUNAIDI RIDHO WARDANA bin TUGI DJUNAIDI tersebut diatas;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Merubah putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 November 2023 perkara pidana Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bil., atas nama DJUNAIDI RIDHO WARDANA bin TUGI DJUNAIDI tersebut di atas mengenai luakifikasi dan sanksi pidananya;

4. Menyatakan terdakwa DJUNAIDI RIDHO WARDANA bin TUGI DJUNAIDI bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan "Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan alternatif Kedua;

ATAU

5. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputus seadil-adilnya dan seringan ringannya sesuai dengan pasal yang diterapkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 November 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif,yaitu:

PERTAMA

- Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

- Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa lebih tepat terbukti pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Imron (DPO) dengan cara diranjau dan Terdakwa menyuruh Sdr Bambang (dalam berkas lain) untuk mengambil sabu yang diranjau tersebut, setelah diambil Sdr. Bambang menyerahkan kepada Terdakwa dengan imbalan 1 (satu) poket sabu, maka tindakan Terdakwa tersebut sudah merupakan rangkaian perbuatan membeli narkotika Golongan I. Maka terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative pertama yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menirunya;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 4 (empat) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram, 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram, 0,22 (Nol koma dua dua) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, jadi total berat kotor sabu keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu) gram;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah Hp Merk Samsung warna biru Provider No: 081249646617;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN. Bil tanggal 16 November 2023 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 November 2023 diubah mengenai kualifikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 November 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJUNAIDI RIDHO WARDANA Bin TUGI DJUNAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram, 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram, 0,22 (Nol koma dua dua) gram, 0,26 (Nol koma dua enam) gram, jadi total berat kotor sabu keseluruhan 4,51 (empat koma lima satu) gram;
 - 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hp Merk Samsung warna biru Provider No: 081249646617;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh Mutarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi Hari Sulismawati, SH., dan Sri Purnamawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa P.P., SE., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dwi Hari Sulismawati, SH.

Mutarto, SH., M.Hum.

2. Sri Purnamawati, SH.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa P.P., SE., MH.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 1529/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

